



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:0075/Pdt.P/2016/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kenangan Baru, RT.006 RW.002, Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"** ;

XXXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kenangan Baru, RT.006 RW. 002, Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0075/Pdt.P/2016/PA.Tlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1973, di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: XXXXXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan saksi-saksi bernama: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - XXXXXXXXXX (P);
 - XXXXXXXXXX (P);
 - XXXXXXXXXX (L);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus buku nikah dan Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 1973, yang dilaksanakan di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Membebaskan biaya perkara karena miskin;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan pada posita angka 4 bahwa disamping kelalaian para Pemohon juga karena faktor letak geografis dengan Kantor KUA Jereweh yang jauh dengan Sekongkang dan faktor biaya pada saat itu yang tidak bisa dijangkau oleh para Pemohon serta posita angka 7 di tambah bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai baik di depan maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara prodeo dengan menyertakan alat bukti, Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:401/254/XI/2015 Tanggal 24 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan Majelis Hakim telah mengabulkannya dengan mengutip amar Putusan Sela Nomor: 0075/Pdt.P/2016/PA.Tlg tanggal 15 Maret 2016 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 5207030211540001, tanggal 19 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 5207037112450074, tanggal 06 Februari 2012. bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor: 474.2/253/XI/2015, tanggal 24 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama : XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi kenal dengan para Pemohon sebagai pasangan suami isteri dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Para saksi mengetahui bahwa aqad nikah dilaksanakan pada tanggal 30 September 1973 secara Hukum Islam di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh para saksi sendiri, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, (dibayar tunai) ;

- Para saksi mengetahui bahwa pada saat aqad nikah, Pemohon I statusnya jejaka berumur 19 tahun sedangkan Pemohon II statusnya perawan berumur 25 tahun ;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan atas dasar persetujuan para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan Pemohon II tidak dalam ikatan pernikahan atau tidak dalam masa Iddah dengan pria lain ;
- Para saksi mengetahui bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah hidup rukun dan damai hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai baik di luar maupun di depan Pengadilan;
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- para saksi mengetahui bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan para Pemohon ;
- Para saksi mengetahui bahwa maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk kepastian hukum dan pengurusan Akta Kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, di benarkan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016 dan ternyata selama Pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, lalu didukung oleh bukti P.2 dan P.3 serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara Hukum Islam pada tanggal 30 September 1973 di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus dapat mengurus Akta Kelahiran Anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam perkara ini adalah:

1. Benarkah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah ?
2. Benarkan para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah ?
3. Benarkah para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak pernah cerai ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni alat bukti P.4, alat bukti mana meskipun bukan Akta Otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi setidaknya-tidaknya dengan bukti P.4 tersebut dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama para Pemohon dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat sebagai pasangan suami isteri, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, di persidangan juga menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Para Pemohon melaksanakan aqad nikah pada tanggal 30 September 1973 secara Hukum Islam di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, atas keinginan para Pemohon sendiri.
- Yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX (para saksi sendiri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi mahar adalah berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II.
- Para Pemohon tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan.
- Selama pernikahan telah hidup rukun dan damai hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama itu pula tidak pernah bercerai.
- Selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan.
- Selama pernikahan sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak berpindah agama;

kesaksian mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri karena para saksi terlibat secara langsung dalam prosesi aqad nikah tersebut bahkan menjadi saksi nikah, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta adalah sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 30 September 1973 di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX, disaksikan oleh XXXXXXXXX dan M. Amin, HMT dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Pernikahan dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon, tidak karena ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka berumur 10 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 25 tahun ;
 4. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
 5. Telah nyata hidup bersama dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 6. Selama hidup bersama tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di luar maupun di depan Pengadilan serta sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
 7. Pernikahan para Pemohon tidak diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga secara rukun dan damai hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa status Pemohon I adalah seorang jejaka berusia 19 tahun sedangkan Pemohon II statusnya perawan berusia 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berarti usia para Pemohon tersebut ketika pelaksanaan aqad nikah telah mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo adalah berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pada pernikahan para Pemohon yang tidak bisa dipungkiri oleh pihak manapun atau oleh aturan hukum manapun dalam perkara a quo yakni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan pada posita angka 6 permohonan para Pemohon, kehadiran 3 (tiga) orang anak tersebut adalah sebagai bukti dari buah cinta dan kasih sayang para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1973 berarti sebelum berlaku secara efektifnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, aqad nikah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk nikah, selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian baik di luar maupun di depan Pengadilan serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu (miskin) sesuai dengan Putusan Sela Nomor: 0075/Pdt.P/2016/PA.Tlg tanggal 15 Maret 2016, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Ibrahim bi Mustar**) dengan Pemohon II (**Xxxxxxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1973 di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Taliwang, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Imran, S.Ag.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nurul Fauziah, S.Ag dan Unung Sulistio Hadi,SH.,MH, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sarjan, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nurrahmawaty, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Nurul Fauziah, S.Ag.

Unung Sulistio Hadi, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Sarjan, SH.

Perincian Biaya Perkara: Nihil.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.